

Website: https://journal.stiba.ac.id

ISSN: 2685-7537 (online); 2338-5251 (Printed)

KEBERLANJUTAN USAHA PEDAGANG WARUNG TRADISIONAL DENGAN MENERAPKAN ETIKA BISNIS ISLAM DI KOTA MAKASSAR

SUSTAINABILITY OF TRADISIONAL SHOP TRADERS BY APPLYING ISLAMIC BUSINESS ETHICS IN MAKASSAR CITY

M. Dzul Fadli S.

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: wifi.fadli.dian@gmail.com

Siradjuddin

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: siradjuddin.uin@gmail.com

Rahmawati Muin

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id

Khaerul Aqbar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: khaerul@stiba.ac.id

Keywords:

ethics, business, Islam, trader, sustainability

ABSTRACT

It is important for every trader to know and apply Islamic business ethics because with it a trader can achieve the main goals of business, namely world profits and the salvation of the hereafter. This study aims to determine the understanding and application of Islamic business ethics to traditional warung traders and the role of Islamic business ethics in maintaining business sustainability. This research is a field research with qualitative method which is done descriptively. The results of this study indicate that the traditional traders understand Islamic business ethics substantially but not in detail, but most of the Islamic business ethics have been applied by traditional warung traders. Other results show that the application of Islamic business ethics in a business can maintain the business sustainability of traders. The implication of this research is to make traders aware of the importance of knowing and applying Islamic business ethics in their business.

Kata kunci :

etika, bisnis, Islam, pedagang, keberlanjutan

ABSTRAK

Etika bisnis Islam penting diketahui dan diterapkan oleh setiap pedagang karena dengannya seorang pedagang dapat mencapai tujuan utama dari bisnis, yaitu keuntungan dunia dan keselamatan akhirat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam pada pedagang warung tradisional dan peran etika bisnis Islam dalam mempertahankan keberlanjutan usaha. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pedagang warung tradisional memahami etika bisnis Islam secara substansi tetapi tidak secara terperinci atau mendetail, namun sebagian besar dari etika bisnis Islam telah diterapkan oleh pedagang warung tradisional. Hasil lainnya menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam pada suatu usaha



Website: https://journal.stiba.ac.id

ISSN: 2685-7537 (online); 2338-5251 (Printed)

dapat mempertahankan keberlanjutan usaha para pedagang. Implikasi penelitian ini yaitu menyadarkan para pedagang terkait pentingnya mengetahui dan menerapkan etika bisnis Islam dalam usahanya.

Diterima: 10 Februari 2022; **Direvisi**: 5 Juni 2022; **Disetujui**: 13 Juni 2022; **Tersedia online**: 24 Juni 2022

How to cite: M. Dzul Fadli S., Siradjuddin, Rahmawati Muin, Khaerul Aqbar, "Keberlanjutan Usaha Pedagang Warung Tradisional dengan Menerapkan Etika Bisnis Islam di Kota Makassar", *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 8, No. 1 (2022): 1-15. doi: 10.36701/nukhbah.v8i1.470.

PENDAHULUAN

Warung tradisional merupakan salah satu sektor usaha informal yang kini mengalami kemunduran sehingga mempengaruhi perekonomian suatu masyarakat. Hal ini dikarenakan munculnya pasar modern yang dinilai cukup potensial oleh para pebisnis retail. Retail modern yang mengalami pertumbuhan cukup pesat saat ini adalah *minimarket* dengan konsep waralaba atau *franchise*. Pertumbuhan retail modern di Kota Makassar mengalami peningkatan sangat pesat di tiap tahunnya. Menurut Mujahid, jumlah gerai *minimarket* di Kota Makassar pada tahun 2014 mencapai 366 gerai dari 14 kecamatan, yang jumlahnya bertambah dari tahun sebelumnya. Tidak sedikit warung tradisional mengalami penurunan omset penjualan, berkurangnya pembeli yang menyebabkan banyak barang yang *expired*, bahkan ada yang sampai gulung tikar.

Menghadapi maraknya retail modern, sebagian pedagang warung tradisional melakukan upaya-upaya yang baru agar dapat bertahan. Hal itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan untuk mempertahankan keberlanjutan usahanya dengan pendekatan manajemen dan teknologi. Adapun upaya dengan pendekatan spiritual kurang diperhatikan, seperti penerapan etika bisnis Islam. Padahal, penerapan etika Islam dalam berbisnis adalah hal yang sangat mendasar bagi pengusaha muslim, dan menjadi salah satu faktor utama untuk mendapatkan tujuan dari usaha yang dijalankan. Hal itu dikarenakan keberlanjutan dan keberhasilan suatu usaha merupakan rezki dari Allah swt. dan rezki setiap manusia telah ditetapkan oleh-Nya sejak sebelum manusia itu lahir di dunia. Selanjutnya, Allah pula yang melapangkan rezki dan menahannya sehingga keberhasilan dan keberlanjutan usaha seseorang bergantung pada kehendak Allah.

Pokok permasalahan pada penelitian ini membahas tentang penerapan etika bisnis Islam pada pedagang warung tradisional yang terkena dampak dari kehadiran retail modern. Selanjutnya dari pokok permasalahan tersebut, dapat ditarik beberapa rumusan masalah, yaitu: 1) apakah pedagang warung tradisional di Kota Makassar

2

¹Ni Komang Ayu Triadi Dewi, Ida Bagus Made Astawa, and I Nyoman Suditha, "Dampak Minimarket Terhadap Eksistensi Warung Tradisional Di Kota Singaraja," *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha* 2, no. 3 (2014): h. 2.

²Mujahid and Nasyirah Nurdin, "Dampak Keberadaan Minimarket Terhadap Warung Kecil Di Kota Makassar," *Keislaman Terateks* 5, no. 1 (2018): h. 3.

³Mahrani Rangkuti, "Pengaruh Kehadiran Toko Modern Terhadap Keberlangsungan Warung Tradisional Di Kota Padangsidimpuan," *Jurnal ESTUPRO* 3, no. 2 (2018): h. 54.



Website: https://journal.stiba.ac.id

ISSN: 2685-7537 (online); 2338-5251 (Printed)

memahami dan menerapkan etika bisnis Islam pada usahanya?; dan 2) bagaimanakah keberlanjutan usaha warung tradisional di Kota Makassar yang menerapkan etika bisnis Islam? Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pemahaman pedagang warung tradisional di Kota Makassar tentang etika bisnis Islam dan penerapannya pada usahanya, dan untuk mengetahui keberlanjutan usaha warung tradisional di Kota Makassar yang menerapkan etika bisnis Islam pada usahanya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan teologis normatif, sosiologis dan fenomenologi. Dengan sumber data yang terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer yang didapatkan langsung dari pedagang atau pembeli dan sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian. Metode pengumpulan data yaitu meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk selanjutnya data yang terkumpul dianalisis melalui reduksi data, penyanyian data dan dilakukan penarikan kesimpulan.

Penelitian membutuhkan referensi-referensi dari penelitian terdahulu yang relevan. Di antaranya adalah tesis Heri Irawan yang berjudul Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Sembako di Pasar Sentral Sinjai, tahun 2017.⁴ Tesis ini menyimpulkan bahwa mayoritas pedagang sembako di Pasar Sentral sudah memahami dan menerapkan etika bisnis Islam dalam perdagangannya, namun tetap masih ada saja yang tidak mau menerapkan etika bisnis Islam karena sudah terbiasa dengan sistem perdagangan yang menintik beratkan pada keuntungan dunia semata. Selanjutnya, tesis Sulkifli Herman dengan judul Penerapan Prinsip dan Etika Ekonomi Islam dalam Upaya Pengembangan Bisnis Ritel Thaybah Mart Makassar, tahun 2018.⁵ Tesis ini menjelaskan prinsip dan etika ekonomi Islam, dan penerapannya pada ritel Thaybah Mart. Kesimpulan dalam tesis tersebut adalah penerapan prinsip dan etika ekonomi Islamnya masih belum maksimal, yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang prinsip dan etika ekonomi Islam, serta tidak berjalannya pengawasan yang rutin dari STIBA Makassar selaku pembina ritel Thaybah Mart. Beberapa penelitian yang telah disebutkan, memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, namun kajian-kajian tersebut memiliki fokus dan objek yang berbeda dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Islam adalah agama yang kompleks dan menyeluruh, mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan berbagai macam profesi atau pekerjaannya. Oleh karenanya, pedagang muslim hendaknya mengetahui dan menerapkan aturan-aturan atau etika-etika Islam dalam menjalankan bisnisnya karena tujuan utama dari berbisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sehingga, bisnis yang dijalankan dengan melanggar rambu-rambu Islam tidak akan mendapatkan

⁴Heri Irawan, "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Sinjai" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

⁵Sulkifli Herman, Nasir Hamzah Hamzah, and Amiruddin Kadir, "Prinsip Dan Etika Pada Manajemen Pemasaran Dalam Upaya Pengembangan Bisnis Thaybah Mart," *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2018).



Website: https://journal.stiba.ac.id

ISSN: 2685-7537 (online); 2338-5251 (Printed)

kebahagian akhirat, bahkan kesengsaraan akhirat yang akan didapatkannya meski dia berhasil mendapatkan keuntungan dunia. Namun, tidak pantas bagi muslim menukar keselamatan akhiratnya yang kekal abadi dengan keuntungan dunia yang tidak selamanya, sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku mendengar Rasul saw. bersabda, 'Apabila kalian telah berjual-beli '*inah*, mengambil ekor sapi dan ridha dengan pertanian serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kalian kerendahan (kehinaan). Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian'."

Dalam hadis di atas, Rasulullah saw. memperingatkan kita akan bahaya mengejar dunia dengan mengabaikan aturan-aturan Islam, sehingga Allah akan menimpakan kehinaan baginya dunia maupun akhirat. Solusi untuk menghilangkan kehinaan tersebut dengan kembali kepada Islam, yaitu dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam berbisnis dan lainnya.

Pemahaman dan Penerapan Etika Bisnis Islam

Islam adalah ajaran yang sempurna dan komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan, di antaranya adalah aspek ekonomi. Pebisnis muslim terikat dengan aturan-aturan Islam dalam menjalankan bisnisnya, dan aturan tersebut terangkum dalam pembahasan etika bisnis Islam. Apabila seorang pedagang tidak mengetahui dan tidak menerapkan etika bisnis Islam dalam usahanya, maka pedagang tersebut akan terjatuh pada perkara-perakara yang terlarang dalam agama.

Tabel 1. Pengetahuan Etika Bisnis Islam Pedagang Warung Tradisional

Jawaban	N	%
Tahu	6	40
Tidak Tahu	9	60
Total	15	100

Sumber: Data Primer

(Wawancara Pedagang Warung Tradisional di Kota Makassar 2022)

Hasil wawancara pedagang warung tradisional di Kota Makassar tahun 2022 pada tabel di atas menunjukkan bahwa 9 dari 15 pedagang atau 60% tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan etika bisnis Islam, dan 6 pedagang atau 40% mengetahuinya. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pedagang yang tidak mengetahui atau belum pernah mendengar tentang etika bisnis Islam lebih banyak daripada yang mengetahuinya. Akan tetapi, setelah dijelaskan kepada mereka bahwa etika bisnis Islam adalah ajaran-ajaran Islam dalam menjalankan suatu bisnis, hampir

_

⁶Abu Daud Al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*. Juz 5, (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 2009), h. 332.



Website: https://journal.stiba.ac.id

ISSN: 2685-7537 (online); 2338-5251 (Printed)

semua pedagang dapat menyebutkan salah satu contohnya yang mereka ketahui. Selanjutnya dipertegas dengan jawaban para pedagang atas pertanyaan dari bentukbentuk etika bisnis Islam yang telah mereka terapkan pada usaha warung tradisional tersebut.

Menjual barang yang halal dan layak dikonsumsi

Salah satu syarat sah jual beli adalah barang yang diperdagangkan boleh dimanfaatkan dalam tinjuan syariat.⁷ Barang yang boleh dimanfaatkan dalam syariat adalah barang yang halal dan layak dikonsumsi. Sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S al-Ma'idah/5: 88,

Terjemahnya:

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.⁸

Ayat di atas menunjukkan bahwa barang-barang yang tidak halal dan tidak baik atau tidak layak untuk dikonsumsi, dilarang untuk diperdagangkan. Hal tersebut dipertegas dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Rasulullah saw. bersabda,

إن الله تعالى إذا حرم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. رواه أحمد
$$^{
m Q}$$

Artinya:

Sesungguhnya jika Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya).

Hasil wawancara pada aspek penjualan barang yang halal dan layak dikonsumsi menunjukkan bahwa 15 pedagang atau 100% menyatakan hanya menjual barang-barang yang halal dan layak di konsumsi, dan tidak ada dari mereka menyatakan menjual barang-barang yang haram dan terlarang. Hasil observasi menemukan bahwa hampir semua pedagang menjual rokok kecuali seorang pedagang yang ditemukan tidak menjual rokok, yaitu Bapak H. Shultani mengatakan alasannya bahwa:

Saya dulu merokok, sekalinya sudah tahu hukumnya rokok haram berhenti masukkan, dan saya punya anak-anak semua dan menantu tidak ada yang merokok. 10

Jujur dalam timbangan dan takaran

Kecurangan dalam timbangan dan takaran kerap ditemukan dalam dunia perdagangan, hal itu dilakukan untuk meraih keuntungan yang lebih banyak. Akan tetapi, pihak lain yaitu pembeli akan mendapatkan kerugian yang besar, yaitu seorang penjual mendapatkan jumlah barang yang kurang dari yang seharusnya didapatkan dari jumlah uang yang telah dikeluarkan. Barang-barang yang biasa dicurangi saat

 $^{^7}$ Yusuf Syubili, *Muqaddimah Fi Al-Mu'amalāti Al-Māliyah Wa Ba'dh Al-Tathbīqāt Al-Mu'āshirah* (Makkah: Maktabah Nur, 2005), h. 5.

⁸Kementerian Agama, "Alquran dan Terjemahan," h. 122.

⁹Imam Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Juz 4, (Riyadh: Dar Al-Salam, 2013), h. 95.

¹⁰Bapak H. Shulthani, Pedagang Warung Tradisional, wawancara, 19 Januari 2022



Website: https://journal.stiba.ac.id

ISSN: 2685-7537 (online); 2338-5251 (Printed)

berdagang adalah barang-barang yang belum dikemas yang saat dijual ditimbang atau ditakar kembali oleh para pedagang, seperti beras, terigu, gula pasir, minyak goreng, minyak tanah, bensin dan lain-lain. Sedangkan barang-barang yang sudah dikemas oleh pabrik sangat jarang ditemukan adanya ketidak sesuaian timbangan atau takaran yang tidak sesuai dengan apa yang tertera pada kemasannya.

Kecurangan dalam timbangan sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan terdapat suatu kaum yang Allah swt. kisahkan dalam Al-Qur'an dan dikenal suka melakukan kecurangan pada timbangan dan takaran, sehingga Allah swt. memerintahkan Nabi Syu'aib untuk mengingatkan kaum tersebut agar beribadah kepada Allah dan tidak mengurang-ngurangi timbangan dan takaran. Kisah tersebut diabadakan dalam Q.S. Hūd/11: 84.

Terjemahnya:

Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)". 11

Pedagang yang melakukan kecurangan dalam timbangan atau takaran disebut dengan *al-mutaffifūn* yang dijadikan sebagai salah satu nama surah dalam Al-Qur'an, yang menjelaskan tentang pedagang yang curang dan hukumannya di dunia dan akhirat. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Muṭaffifīn/83: 1-17,

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَّرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولُئِكَ أَثَمُ مَّبْغُوثُونَ. يَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِين . كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِينٍ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِينَ. كِتَابٌ مَّرْفُومٌ. وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ مَا سِجِينً. كَتَابٌ مَّرْفُومٌ. وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَيْمِ اللَّذِينَ يَكُذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَيْمِ اللَّذِينَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. كَلَّامِ بَلْ مَرَانَ عَلَىٰ قُلُومِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. كَلَّا إِنَّهُمْ لَصَالُو الجُحِيمِ. ثُمُّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ عَلَى عُنتُهِ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ. ثُمُّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الجُحِيمِ. ثُمُّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ

Terjemahnya:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apa-bila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengu-rangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Tahukah kamu apakah sijjin itu? ialah kitab yang bertulis. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan

¹¹Kementerian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahan," h. 231.



Website: https://journal.stiba.ac.id

ISSN: 2685-7537 (online); 2338-5251 (Printed)

hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pem-balasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "Itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu". Sekali-kali tidak demikian, sebenar-nya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian, dikatakan kepada mereka: "Inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan". 12

Hasil wawancara pedagang pada aspek kejujuran dalam timbangan dan takaran menunjukkan bahwa 15 pedagang atau 100% menyatakan jujur dalam menimbang dan menakar. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa para pedagang tidak melakukan kecurangan dalam menimbang atau menakar barang-barang yang dijual. Justru, ada beberapa pedagang yang lebih memilih men-jual barang yang sudah dikemas dari pabrik.

Tidak menimbun barang dagangan

Penimbunan barang dagangan disebut dangan *ihtikxar* yang bertujuan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak disaat harga dan permintaan tinggi. Namun hal itu merugikan banyak orang karena membuat para konsumen terhalangi untuk memenuhi kebutuhannya. Jumhur Ulama sepakat mengenai keharaman ihtikar. Namun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai cara yang digunakan dalam menetapkan keharaman ihtikar. ¹³ Dalil yang menjadi landasan hukum tersebut adalah sabda Rasulullah saw.

Artinya:

Tidaklah seorang itu menimbun barang barang melainkan dia bersalah.

Hasil wawancara pada aspek penimpunan barang menunjukkan bahwa 15 pedagang atau 100% dari objek penelitian tidak melakukan penimbunan pada suatu barang dagangannya. Namun, perlu dibedakan antara menstok barang dengan menimbun. Karena yang dilakukan para pedagang adalah menstok barang bukan menimbun barang. Meski kedua hal tersebut kelihatan sama perbuatannya dengan membelih dengan jumlah yang banyak untuk dijual kembali, namun esensinya berbeda. Maka, membeli suatu barang dengan jumlah yang banyak dan akan dijual kembali akan menjadi *ihtikār* atau menimbun apabila memenuhi syaratanya, yaitu menimbun barang yang men-jadi kebutuhan pokok konsumen dan menimbunnya pada waktu barang tersebut langka. Maka, menimbun barang yang bukan kebutuhan pokok atau pada waktu barang tersebut mudah didapatkan tidak termasuk perbuatan menimbun.¹⁵

¹²Kementerian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahan," h. 587-588.

¹³Andi Intan Cahyani, "Menimbun Barang (IHTIKAR) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik)," *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–41.

¹⁴Muslim Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Dar Al-Ta'shil, n.d.), h. 504.

¹⁵Syubili, *Muqaddimah Fi Al-Mu'amalāti Al-Māliyah Wa Ba'dh Al-Tathbīqāt Al-Mu'āshirah*, h. 18.



Website: https://journal.stiba.ac.id

ISSN: 2685-7537 (online); 2338-5251 (Printed)

Memberikan hak khiyār konsumen

Khiyār adalah hak seorang pembeli atau penjual setelah melangsungkan akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dan ada 3 jenis *khiyār*, yaitu *khiyār majlis*, *khiyār syart* dan *khiyār 'aib*. ¹⁶ Diaturnya hak *khiyār* ini dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah saw..

Artinya:

Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam bisnis mereka. Sebaliknya, bila mereka berbohong dan saling menyem-bunyikan, niscaya hilanglah keberkahan bisnis mereka.

Impelementasi hak *khiyār* tersebut bagi pedagang berupa penggantian barang bagi konsumen jika ditemukan cacat pada barangnya, seperti pada makanan yang sudah terbuka pembungkusnya, berjamur atau berubah warna dan berbau, *expired* atau sudah busuk, dan lain-lainnya. Hasil wawancara pada aspek pemberian hak *khiyār* menunjukkan 15 pedagang atau 100% dari objek penelitian menggantikan barang rusak yang dikomplain oleh konsumen. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pedagang warung tradisional memenuhi hak *khiyār* konsumennya, dan jenis *khiyār* yang dimaksud adalah *khiyār* 'aib atau cacat.

Meninggalkan praktek riba

Riba adalah salah satu sebab diharamkannya muamalah, karena memakan harta dengan cara yang batil. Dan riba memiliki dua bentuk, yaitu riba pada piutang dan riba pada jual beli. Riba pada piutang adalah penambahan nilai utang, baik dipersyaratkan sejak akad maupun disebabkan penambahan waktu pelunasannya. Sedangkan riba pada jual beli adalah tukar menukar harta riba, baik secara tidak tunai maupun adanya kelebihan nilai. 18

Pelarangan praktek riba tertuju kepada seluruh pihak yang terkait langsung dengannya, yaitu pemberi pinjaman, yang meminjam, yang mencatat transaksinya dan yang menyaksikannya. Sebagaimana yang diiriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ra. berkata,

Rasulullah saw, telah melaknat pemakan riba, yang memberi riba, pencatat transaksinya dan dua saksinya, dan beliau bersabda: mereka semua sama.

 $^{^{16} {\}rm Syubili}, Muqaddimah Fi Al-Mu'amalāti Al-Māliyah Wa Ba'dh Al-Tathbīqāt Al-Mu'āshirah, h. 7-11.$

¹⁷Muhammad Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Dar Ul-Hadith, 1978); Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*.

¹⁸Syubili, *Muqaddimah Fi Al-Mu'amalāti Al-Māliyah Wa Ba'dh Al-Tathbīqāt Al-Mu'āshirah*, h. 28-36.

¹⁹Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 749.



Website: https://journal.stiba.ac.id

ISSN: 2685-7537 (online); 2338-5251 (Printed)

Seorang pedagang muslim harus meninggalkan riba dengan tidak mengambil pinjaman riba untuk memodali usahanya. Hasil wawancara pada aspek meninggalkan pinjaman riba menunjukkan bahwa 12 dari 15 pedagang atau 80% tidak mengambil pinjaman riba, dan 3 pedagang atau 20% mengambil pinjaman riba. Data tersebut menunjukkan sebagian besar pedagang sudah mengetahui larangan riba dan bahayanya serta meninggalkannya. Sedangkan hanya sebagian kecil yang tidak mengetahui dan masih melakukannya. Pedagang yang masih mengambil pinjaman riba untuk memodali usahanya tidak mengetahui pinjaman yang ia dapatkan adalah berupa pinjaman riba, yaitu adanya penambahan nilai piutang pada pelunasannya.

Tidak berjualan di waktu terlarang

Jual beli tidak memiliki waktu-waktu tertentu sehingga boleh dilangsungkan kapan saja. Kecuali, apabila transaksi yang dilangsungkan menyebabkan terabaikannya suatu kewajiban atas seorang muslim. Contohnya adalah jual beli yang dilangsungkan setelah azan kedua pada salat jumat bagi yang diwajibkan atasnya. Hal itu dikarenakan setiap muslim diperintahkan untuk bersegera untuk mendengarkan khotbah dan mengerjakan salat. Sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S. al-Taubah/9: 102,

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.²⁰

Pelarangan melangsungkan jual beli berlaku pula pada waktu-waktu salat wajib lima waktu bagi yang diwajibkan atasnya, karena jual beli pada waktu itu itu dapat mengabaikannya dari salat atau terabaikan salat berjemaah bagi yang diwajib-kan atasnya. Hasil wawancara pada aspek meninggalkan jual beli pada waktu salat menunjukkan bahwa 15 pedagang atau 100% meninggalkan jual beli di waktu-waktu salat. Bagi pedagang laki-laki ada yang menutup warungnya untuk pergi ke masjid dan adapula tetap membukanya, namun yang menjaganya adalah istri atau anak perempuannya yang dewasa. Sedangkan pedagang perempu-an ada yang menutup warungnya karena tidak ada yang menggantikannya untuk menjaga, dan adapula menunggu suaminya pulang dari masjid agar bisa bergantian, bahkan ada yang salat di warungnya agar para pembeli mengetahui kalau ia sedang melaksanakan salat.

Adil dalam menetapkan harga

Penetapan harga barang yang hendak dijual adalah hak seorang penjual. Akan tetapi Islam mengajarkan untuk merealisasikan nilai-nilai keadilan dalam segala hal, termasuk di antaranya berlaku adil dalam menetapkan harga. Apabila penjual tidak adil dalam menetapkan harga hanya memikirkan keuntungan dirinya saja, maka aka nada pihak yang terzalimi karena kesulitan untuk mendapatkan barang demi

²⁰Kementerian Agama, "Alguran dan Terjemahan," h. 554.



Website: https://journal.stiba.ac.id

ISSN: 2685-7537 (online); 2338-5251 (Printed)

memenuhi kebutuhan hidupya. Dan karena berlaku adil akan mengantarkan pelakunya kepada ketakwaan. Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. al-Māidah/5:8,

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²¹

Hasil wawancara pada aspek keadilan dalam menetapkan harga menunjukkan bahwa 15 pedagang atau 100% menetapkan harga dengan adil. Meski demikian, terdapat beberapa pedagang yang menayatakan bahwa adanya complain harga dari konsumen, akan tetapi selisih harga yang di-komplain kecil kisaran Rp 500 sampai Rp 1.000 saja.

Melayani dengan ramah dan santun

Interaksi antar manusia telah di atur dalam Islam, begitupun interaksi antara pedagang dan konsumen. Islam mengajarkan dalam pergauli sesama manusia harus mengedepankan akhlak yang baik. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mu'āż r.a., bersabda Rasulullah saw.,

اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي
22

Artinya:

Bertaqwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat meng-hapusnya. Serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. HR. Tirmidzi.

Sebagai pedagang muslim hendaknya mengedepankan akhlak yang baik dalam melayani para pelanggannya, seperti melayani konsumen dengan ramah dan santun. Di samping itu para pedagang akan mendapatkan *feedback* yang baik pula dari konsumennya, seperti pelanggan yang konsisten berbelanja pada warungnya. Hal itu karena setiap orang tidak senang dipergauli dengan kasar, jutek, cuek, tidak sopan dan santun, dan perangai-perangai buruk lainnya.

Hasil wawancara pada aspek pelayanan yang ramah dan santun menunjukkan bahwa 14 dari 15 pedagang atau 93% ramah dan santun dalam melayani konsumennya, dan 1 pedagang atau 7% kurang ramah dan santun. Dengan data tersebut dapat diketahui bahwa lebih banyak pedagang yang mengedepankan sikap ramah dan santun dalam melayani konsumennya dari pada pedagang yang kurang ramah dan santun. Hal itu membuat konsumen mereka senang dan nyaman untuk terus berbelanja di warung mereka.

.

²¹Kementerian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahan," h. 569.

²²Muhammad bin 'Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* (Maktbah Mustafa Al-Halbi, 1975), h. 451.



Website: https://journal.stiba.ac.id

ISSN: 2685-7537 (online); 2338-5251 (Printed)

Berpenampilan yang sopan atau menutup aurat

Penampilan adalah sesuatu yang penting untuk diperhatikan ketika henda bertemu dengan siapa saja. Dalam urusan dunia tata cara berpenampilan telah diatur, seperti menghadiri acara-acara tertentu, bertemu dengan orang-orang penting, pertemuan di sekolah, di kantor dan di mana saja. Islampun telah mengatur tata cara berpenampilan yang terangkum dalam etika berpakaian, yaitu sopan dan menutup aurat. Hal tersebut dilandasi firman Allah swt., dalam Q.S. al-A'rāf/7: 31,

Terjemahnya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguh-nya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. ²³

Ayat di atas Allah memerintahkan untuk mengambil pakaian yang indah di setiap mendatangi masjid, dan penafsiran ulama yang dimaksud dengan pakaian yang indah adalah yang menutup aurat. Berkata Abdurrahman al-Sa'dī sesungguhnya menutup aurat adalah keindahan bagi tubuh, sebagaimana membiaran aurat tersingkap membuat tubuh kotor dan buruk.²⁴ Maka, pedagang muslim seharusnya menjaga masalah penampilannya ketika hendak melayani konsumen, karena hal itu merupakan salah satu etika yang harus dijaga saat bertransaksi layaknya seorang pebisnis ketika hendak bertemu dengan kliennya.

Hasil wawancara pada aspek penampilan yang sopan dan menutup aurat menunjukkan bahwa 11 dari 15 pedagang atau 73% menjaga penampilannya yang sopan dan menutup aurat, sedangkan 4 pedagang atau 27% tidak menjaganya. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pedagang yang menjaga penampilannya lebih banyak daripada yang tidak menjaganya, dan pedagang yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan.

Menjaga kebersihan dan keindahan warung

Salah satu nilai-nilai Islam dalam syariatnya adalah kesucian, yang mana terdapat banyak ibadah yang substansinya adalah suci secara lahir dan batin. Contohnya adalah wudu, salat, tawaf, puasa, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S. al-Taubah/9: 108.

Terjemahnya:

Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu

²⁴Abdur Rahman bin Nashir As-Sa'diy, *Tasīr Al-Karīm Al-Rahmān Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān* (Riyadh: Dar Al-Salam, 2002), h. 285.

11

²³Kementerian Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahan," h. 154.



Website: https://journal.stiba.ac.id

ISSN: 2685-7537 (online); 2338-5251 (Printed)

ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguh-nya Allah menyukai orang-orang yang bersih.²⁵

Selanjutnya hakikat dari bersuci adalah bersih, maka bagi muslim kebersihan harus selalu dijaga pada setiap kondisi termasuk dalam berdagang. Hal yang sama yang harus dijaga dalam berdagang adalah keindahan karena Allah swt. mencintai keindahan sebagaimana sabda dari Abdullah bin Mas'ud r.a., bahwa Rasulullah saw., bersabda,

Artinya:

Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat biji debu". Ada seorang yang bertanya: Sesungguhnya setiap orang suka (memakai) baju yang indah, dan alas kaki yang bagus, (apakah ini termasuk sombong?). Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa menjaga kebersihan dan keindahan warung merupakan etika Islam dalam berdagang, karena hal itu menyangkut kenyamanan konsumen dalam berbelanja. Dan beberapa alasan yang dikemukakan beberapa konsumen lebih memilih berbelanja pada retail modern karena kenyamannya dalam berbelanja.

Hasil wawancara pada aspek kebersihan dan keindahan warung menunjukkan bahwa 8 dari 15 pedagang atau 53% pedagang menjaga kebersihan dan keindahan warung, dan 7 pedagang atau 47% tidak menjaganya. Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pedagang yang menjaga kebersihan dan keindahan warung hanya berselisih 1 pedagang saja dengan yang tidak menjaganya, meski yang menjaga sedikit lebih banyak daru yang tidak menjaganya.

Namun perlu disadari bahwa untuk menjaga kebersihan dan keindahan layaknya retail modern tentu membutuhkan modal yang besar, sehingga wajar jika di antara pedagang ada yang kesulitan untuk menjaga kebersihan dan keindahan warungnya. Selanjutnya sebab lainnya adalah lokasi yang sempit dan hanya menggunakan pekarangan rumah yang tidak memiliki pintu kaca, sehingga debu dan sampah dengan mudah masuk ke dalam warung-warung tradisional.

-

²⁵Kementerian Agama, "Alquran dan Terjemahan," h. 204.

²⁶Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, no. 91.



Website: https://journal.stiba.ac.id

ISSN: 2685-7537 (online); 2338-5251 (Printed)

Tabel 2. Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Warung Tradisional

No.	Etika Bisnis Islam	N	%
1.	Menjual barang yang halal dan layak dikonsumsi	15	100
2.	Jujur dalam timbangan dan takaran	15	100
3.	Tidak menimbun barang dagangan	15	100
4.	Memberikan hak <i>khiyār</i> konsumen	15	100
5.	Meninggalkan praktek riba	12	80
6.	Tidak berjualan di waktu terlarang	15	100
7.	Adil dalam menetapkan harga	15	100
8.	Pelayanan yang ramah dan santun	14	93
9.	Berpenampilan sopan dan menutup aurat	11	73
10.	Menjaga kebersihan dan keindahan warung	8	53
Rata-Rata			90

Sumber: Data Primer

(Pengelolaan Wawancara dan Observasi Pedagang Warung Tradisional di Kota Makassar 2022)

Setelah menguraikan hasil wawancara dan observasi pedagang warung tradisional terkait penerapan etika bisnis Islam pada usahanya menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dari 15 pedagang yang menjadi objek penelitian dan 10 poin penerapan etika bisnis Islam persentase rata-ratanya adalah 90%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sebagaian besar etika bisnis Islam telah diterapkan oleh para pedagang warung tradisional di kota makassar. Namun, terdapat persentase yang cukup rendah pada penerapan etika bisnis Islam, yaitu pada penjagaan kebersihan dan keindahan warung dengan persentase penerapannya 53%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang warung tradisional kurang memperhatikan kebersihan dan keindahan warungnya.

Etika bisnis Islam yang diterapkan oleh seluruh pedagang yang menjadi objek penelitian atau tingkat persentase penerapannya adalah 100%, yaitu: 1) menjual barang yang halal dan layak dikonsumsi, 2) jujur dalam timbangan dan takaran, 3) tidak menimbun barang dagangan, 4) memberikan hak *khiyār* konsumen, 5) tidak berjualan diwaktu terlarang, dan adil dalam menetapkan harga. Adapun setelahnya adalah etika bisnis Islam dalam pelayanan yang ramah dan santun yang tingkat persentase penerapannya mencapai 93%. Kemudian etika bisnis Islam dalam meninggalkan praktek riba dengan persentase penerapatnnya 80%. Dan setelahnya etika bisnis Islam dalam berpenampilan sopan dan menutup aurat dengan persentase penerapannya 73%.

Dari 15 pedagang yang menjadi informan utama pada penelitian ini, terdapat 1 pedagang yang menerapkan seluruh poin etika bisnis Islam yang menjadi pembahasan pada penelitian ini. Pedagang tersebut bernama H. Sultoni yang kini sudah berumur 65 tahun dan telah menjalani usahanya selama 30 tahun, sedangkan pendidikan terakhir yang ditamatkan hanya sampai bangku SD saja. Berdasarkan data diri pedegang tersebut, peneliti tidak menemukan korelasinya dengan penerapan etika bisnis Islam yang sangat baik pada usahanya. Akan tetapi, peneliti mendapatkan informasi dari kerabat pedagang tersebut, bahwa H. Sultoni aktif mengikuti kajian-



Website: https://journal.stiba.ac.id

ISSN: 2685-7537 (online); 2338-5251 (Printed)

kajian Islam di masjid dekat rumahnya. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan pengetahuan etika bisnis Islam dan dorongan jiwa untuk menerapkannya pada usahanya adalah hasil dari kajian Islam yang dia ikut.

Berdasarkan uraian pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam pada pedagang warung tradisional di atas, dapat diketahui bahwa sebagaian besar para pedagang merasa asing atau tidak tahu dengan istilah etika bisnis Islam. Akan tetapi, setelah dijelaskan dengan singkat bahwa yang dimaksud dengan etika bisnis Islam adalah ajaran-ajaran Islam dalam berdagang mereka dapat memahami substansinya. Hal itu dapat diketahui setelah mereka mampu menyebutkan salah satu contoh etika bisnis Islam yang mereka ketahui, dan setelah mewawancarai serta mengobservasi para pedagang warung tradisional. Akan tetapi, para pedagang belum memahami etika bisnis Islam secara terperinci. Hal itu dapat diketahui dari penerapan etika bisnis Islam mereka yang sebagian dari pedagang tidak memahaminya bagian dari etika bisnis Islam, seperti menimbun barang dagangan, dan memberikan hak khiyār konsumen. Maka dapat disimpulkan bahwa para pedagang warung tradisional di Kota Makassar yang menjadi objek penelitian memahami etika bisnis Islam secara substansial tetapi tidak secara terperinci, dan para pedagang telah menerapkan sebagian besar dari etika Islam pada usaha warung tradisional mereka. Adapun untuk dapat menerapkan etika bisnis Islam pada suatu usaha dimulai dengan adanya kesadaran untuk menjalankan syariat Islam, dan kesadaran akan hal itu akan didapatkan dengan mempelajari Islam melalui sarana-sarana yang tersedia, seperti kajian Islam yang diselenggarakan di masjid, buku-buku Islami, media-media sosial, dan lain-lain.

Peran Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah hal yang mendasar yang perlu diperhatikan oleh setiap pedagang muslim. Hal itu karena keberlanjutan usaha setiap pedagang telah ditentukan oleh Allah swt, sedangkan untuk mendapatkan tujuan utama dari berbisnis, yaitu keuntungan di dunia dan keselamatan di akhirat pilihannya ada di tangan para pedagang. Pedagang yang melanggar etika bisnis Islam namun usahanya lancar bahkan menghasilkan keuntungan yang banyak, sejatinya pedagang tersebut telah gagal dalam berbisnis karena telah mencelakakan dirinya di akhirat.

Hasil wawancara pada aspek peran etika bisnis Islam dalam mempertahankan keberlanjutan usaha menunjukkan bahwa 15 pedagang atau 100% mengatakan ya dan tidak ada pedagang yang mengatakan tidak. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa semua pedagang yang menjadi objek penelitian menyadari pentingnya etika bisnis Islam dan menyetujui bahwa penerapannya dapat mempertahankan keberlanjutan usaha. Hal tersebut disebabkan karena para pedagang berkeyakinan bahwa rizki setiap pedagang telah ditentukan Allah swt. Jika pada suatu usaha berkurang penghasilannya, maka akan ada rizki Allah dari pintu-pintu yang lain. Sehingga untuk membuka pintupintu rizki Allah yang lain adalah dengan menjaga etika-etika Islam dalam berbisnis.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa para pedagang warung tradisional di Kota Makassar telah menerapkan sebagian besar dari etika Islam pada usaha warung tradisional mereka, meski hampir semua pedagang merasa asing atau tidak tahu dengan istilah etika bisnis



Website: https://journal.stiba.ac.id

ISSN: 2685-7537 (online); 2338-5251 (Printed)

Islam. Akan tetapi, setelah dijelaskan dengan singkat bahwa yang dimaksud dengan etika bisnis Islam adalah ajaran-ajaran Islam dalam berdagang mereka dapat memahami substansinya tidak secara terperinci. Dan penerapan etika bisnis Islam pada pedagang warung tradisional di tengah maraknya retail modern di Kota Makassar dapat mempertahankan keberlanjutan usaha mereka. Para pedagang meyakini dan merasakan terbukanya pintu-pintu rizki Allah selama diterapkannya etika bisnis Islam. Disamping itu mereka khawatir jika keuntungan yang mereka dapatkan tidak berberkah karena adanya pelanggaran pada etika Islam dalam berbisnis. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah pedagang warung tradisional semakin menyadari pentingnya mengetahui dan menerapkan etika bisnis Islam pada usaha mereka. Namun dengan demikian, tetap perlu adanya edukasi etika bisnis Islam kepada para pedagang. Disamping itu perlu adanya dukungan dari para konsumen dengan tetap berberlanja di warung tradisional, serta pemberian bantuan modal usaha bebas riba kepada para pedagang. Selanjutnya pelatihan dan pendampingan manajemen usaha dan pemanfaatan teknologi modern.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, Muhammad. Sahih Al-Bukhari. Dar Ul-Hadith, 1978.

Al-Naisaburi, Muslim. Shahih Muslim. Kairo: Dar Al-Ta'shil, n.d.

Al-Sijistani, Abu Daud. Sunan Abi Daud. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 2009.

Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa. Sunan Al-Tirmidzi. Maktbah Mustafa Al-Halbi, 1975.

Al-Sa'diy, Abdur Rahman bin Nashir. *Tasīr Al-Karīm Al-Rahmān Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān*. Riyadh: Dar Al-Salam, 2002.

Cahyani, Andi Intan. "Menimbun Barang (*Ihtikar*) Perspektif Hadis (Suatu Kajian Tematik)." *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–41.

Dewi, Ni Komang Ayu Triadi, Ida Bagus Made Astawa, and I Nyoman Suditha. "Dampak Minimarket Terhadap Eksistensi Warung Tradisional Di Kota Singaraja." *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha* 2, no. 3 (2014).

Herman, Sulkifli, Nasir Hamzah Hamzah, and Amiruddin Kadir. "Prinsip Dan Etika Pada Manajemen Pemasaran Dalam Upaya Pengembangan Bisnis Thaybah Mart." *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2018).

Ibnu Hanbal, Imam Ahmad. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Riyadh: Dar Al-Salam, 2013.

Irawan, Heri. "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Sinjai." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Kementerian Agama, R I. "Al-Qur'an Dan Terjemahan." *Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu*, 2013.

Mujahid, and Nasyirah Nurdin. "Dampak Keberadaan Minimarket Terhadap Warung Kecil Di Kota Makassar." *Keislaman Terateks* 5, no. 1 (2018).

Rangkuti, Mahrani. "Pengaruh Kehadiran Toko Modern Terhadap Keberlangsungan Warung Tradisional Di Kota Padangsidimpuan." *Jurnal ESTUPRO* 3, no. 2 (2018): 54–65.

Syubili, Yusuf. Muqaddimah Fi Al-Mu'amalāti Al-Māliyah Wa Ba'dh Al-Tathbīqāt Al-Mu'āshirah. Makkah: Maktabah Nur, 2005.